



HUKUM PIDANA KHUSUS



Mid Term Exam Studybook

Presented by Academic Development Division
ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS BRAWIJAYA

ALSA LAWBRARY

HUKUM PIDANA KHUSUS

Presented By

Academic Development Division
ALSA *Local Chapter* Universitas Brawijaya

1. Konsep Dasar Hukum Pidana Khusus

a. Pengertian Hukum Pidana Khusus

- i. Definisi Hukum Pidana Khusus
 - Hukum pidana khusus merupakan bagian dari sistem hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu di luar pengaturan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Keberadaannya tidak berdiri terpisah dari KUHP, melainkan berfungsi sebagai pelengkap yang memberikan pengaturan lebih rinci terhadap jenis kejahatan tertentu yang berkembang seiring dinamika masyarakat. Dalam konteks ini, hukum pidana khusus tetap berada dalam kerangka sistem hukum pidana nasional, sehingga ketentuan umum dalam KUHP pada prinsipnya tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus atau tidak menyimpang secara eksplisit dalam undang-undang khusus tersebut.
 - Hubungan antara hukum pidana khusus dan KUHP menunjukkan adanya mekanisme koordinatif. KUHP berfungsi sebagai hukum pidana umum (*lex generalis*), sedangkan undang-undang pidana khusus berperan sebagai hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*). Prinsip *lex specialis derogat legi generali* menjadi dasar utama dalam menentukan keberlakuan norma, di mana ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum apabila mengatur hal yang sama secara berbeda. Akan tetapi, apabila undang-undang khusus tidak mengatur aspek tertentu, maka ketentuan dalam KUHP tetap

digunakan sebagai rujukan.

ii. Karakteristik Hukum Pidana Khusus

- Dasar berlakunya hukum pidana khusus di Indonesia berkaitan erat dengan perkembangan masyarakat yang diikuti oleh meningkatnya kompleksitas bentuk kejahatan. Kejahatan-kejahatan tertentu seperti tindak pidana korupsi, terorisme, pencucian uang, dan tindak pidana narkoba memerlukan pendekatan pengaturan yang lebih spesifik, baik dari segi perumusan delik, pembuktian, maupun penjatuhan sanksi. Oleh karena itu, pembentukan hukum pidana khusus merupakan respons terhadap kebutuhan akan efektivitas penegakan hukum yang tidak sepenuhnya dapat diakomodasi oleh KUHP sebagai hukum pidana umum.
- Berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia mendorong lahirnya undang-undang khusus yang mengatur jenis kejahatan tertentu sesuai standar global. Meskipun demikian, penerapan norma internasional tersebut tetap diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional melalui mekanisme yang tidak memutus hubungan dengan KUHP. Dalam hal ini, Pasal 622 KUHP berfungsi sebagai titik temu antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, sehingga tercipta konsistensi dan kepastian hukum dalam penerapan norma pidana di Indonesia.

b. Dasar Berlakunya Hukum Pidana Khusus

i. Kebutuhan Menghadapi Perkembangan Modern

Hukum pidana khusus lahir sebagai respons terhadap perkembangan bentuk-bentuk kejahatan yang semakin kompleks dalam masyarakat modern. Seiring dengan kemajuan teknologi, globalisasi, dan perkembangan sistem ekonomi, muncul berbagai jenis kejahatan baru yang tidak dapat diatur secara efektif hanya melalui ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

ii. Perkembangan Kehidupan Masyarakat dan Negara

Perkembangan kehidupan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam lahirnya hukum pidana khusus. Dalam masyarakat modern, aktivitas ekonomi, sosial, dan politik berkembang dengan sangat pesat sehingga menimbulkan berbagai potensi pelanggaran hukum yang sebelumnya belum pernah diatur secara khusus.

c. Asas-Asas Hukum Pidana Khusus

i. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis

- Asas ini menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.
- Dalam konteks hukum pidana, apabila suatu perbuatan diatur dalam undang-undang khusus, maka ketentuan dalam undang-undang tersebut yang harus diterapkan.
- Asas ini penting untuk memastikan bahwa pengaturan yang lebih spesifik dapat diterapkan secara efektif.
- Contohnya adalah penerapan undang-undang tindak pidana korupsi yang mengesampingkan beberapa ketentuan dalam KUHP.

ii. Asas Legalitas

- Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya.
- Asas ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat mengenai perbuatan apa saja yang dilarang oleh hukum.
- Asas legalitas juga melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.

iii. Asas Independent Crime

- Tindak pidana tertentu dipandang berdiri sendiri, tidak selalu bergantung pada pembuktian tindak pidana asal.
- Memudahkan penegakan hukum pada kejahatan khusus seperti pencucian uang.

iv. Asas Pembuktian Terbalik Terbatas/Berimbang

- Terdakwa diberi kewajiban membuktikan asal-usul harta kekayaannya.
 - Namun tetap dibatasi agar tidak melanggar hak asasi dan tetap seimbang dengan pembuktian oleh jaksa.
- v. Asas Follow the Money
- Follow the money bukan merupakan asas dalam hukum pidana, melainkan teknik peneliksaaan atau penelusuran sumber keuangan yang diduga berasal dari hasil kejahatan.
 - Teknik ini digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menelusuri aliran dana, menemukan asal-usul harta kekayaan, serta mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana.
 - Melalui penelusuran jejak keuangan, penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pelaku langsung, tetapi juga dapat mengungkap jaringan kejahatan, pola peredaran hasil tindak pidana, dan upaya penyamaran aset yang dilakukan untuk menyembunyikan hasil kejahatan.
- vi. Asas Komprehensif
- Asas Legalitas (Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali): Seseorang hanya dapat dipidana jika perbuatan tersebut sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana sebelum perbuatan itu dilakukan.
 - Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen straf zonder schuld): Seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman pidana jika tidak ada unsur kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) dalam perbuatannya.
 - Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence): Setiap orang yang disangka, ditangkap, atau didakwa harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 - Asas Ne Bis In Idem: Seseorang tidak dapat dituntut atau diadili dua kali untuk perbuatan yang sama yang telah dijatuhi putusan tetap (inkracht).

- Asas Teritorial: Hukum pidana Indonesia berlaku bagi siapapun yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia.
 - Asas Personalitas (Nasionalitas Aktif): Hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri.
 - Asas Perlindungan (Nasionalitas Pasif): Hukum pidana Indonesia berlaku untuk melindungi kepentingan nasional dari kejahatan yang dilakukan di luar negeri.
 - Asas Universalitas: Hukum pidana berlaku bagi siapapun tanpa memandang kewarganegaraan yang melakukan kejahatan internasional, seperti terorisme atau pembajakan laut.
 - Asas Persamaan di Depan Hukum (Equality Before the Law): Setiap orang diperlakukan sama di muka hukum tanpa membedakan latar belakang, sosial, ekonomi, atau jabatan.
 - Asas Lex Favor Reo: Jika terjadi perubahan perundang-undangan setelah tindak pidana dilakukan, maka digunakan peraturan yang paling meringankan tersangka.
- vii. Asas Presumption of Guilty (Praduga Bersalah)
- Dalam konteks tertentu (khusus), seseorang dapat dianggap bersalah sampai mampu membuktikan sebaliknya.
 - Biasanya terkait dengan pembuktian terbalik.
- viii. Asas In Absentia
- Pemeriksaan dan putusan perkara dapat dilakukan tanpa kehadiran terdakwa.
 - Digunakan jika terdakwa tidak hadir tanpa alasan sah.
- ix. Asas Perampasan Aset In Rem
- Perampasan difokuskan pada aset hasil kejahatan, bukan hanya pada pelaku.
 - Aset dapat dirampas meskipun pelaku belum atau tidak dipidana.

d. Sumber Hukum Pidana Khusus

- i. Undang-Undang Khusus

- Sumber hukum pidana khusus tidak cukup hanya disebut sebagai undang-undang yang mengatur tindak pidana tertentu, karena dalam sistem hukum pidana Indonesia sumbernya mencakup KUHP sebagai hukum pidana umum, undang-undang pidana di luar KUHP yang mengatur delik tertentu, dan undang-undang penyesuaian pidana yang menghubungkan ketentuan umum KUHP dengan pengaturan pidana di luar KUHP. Undang-undang pidana khusus di luar KUHP itu, misalnya, meliputi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Narkotika, dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sederhananya, hukum pidana khusus harus dipahami sebagai bagian dari satu sistem hukum pidana nasional dan bukan sebagai rezim yang berdiri sendiri.
 - Hubungan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus kini ditegaskan kembali dalam KUHP baru. Pasal 622 KUHP menunjukkan bahwa ketika KUHP baru berlaku, terdapat ketentuan dan undang-undang tertentu yang dicabut atau diubah sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana secara khusus dibentuk untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan pidana dalam undang-undang di luar UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Karena itu, sumber hukum pidana khusus tidak boleh ditulis terlalu luas, melainkan harus disebut secara konkret: KUHP, undang-undang pidana khusus di luar KUHP, dan undang-undang penyesuaian pidana.
- ii. Hukum Internasional
- Hukum pidana khusus di Indonesia juga bersumber dari hukum internasional, khususnya yang telah diadopsi ke dalam hukum nasional melalui proses ratifikasi. Sumber ini tidak berdiri sendiri, melainkan

berlaku setelah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan nasional. Pengaruh hukum internasional terlihat dalam pengaturan tindak pidana yang bersifat lintas negara (transnasional), seperti pencucian uang, perdagangan orang, dan terorisme.

iii. Konvensi Internasional

Konvensi internasional merupakan salah satu bentuk konkret sumber hukum pidana khusus yang berasal dari hukum internasional. Konvensi ini menjadi dasar pembentukan undang-undang nasional setelah diratifikasi oleh Indonesia. Beberapa konvensi yang berpengaruh langsung terhadap pembentukan hukum pidana khusus antara lain United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang menjadi dasar penguatan pengaturan tindak pidana korupsi, United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) yang berkaitan dengan kejahatan terorganisir lintas negara, serta United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances yang melandasi pengaturan tindak pidana narkotika.

iv. Yurisprudensi

Yurisprudensi merupakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dijadikan sebagai rujukan dalam memutus perkara yang serupa di kemudian hari.

2. Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

i. Definisi Korupsi

- Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- Menurut Jeremy Pope, menjelaskan dalam buku “Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional” bahwa korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan demi kepentingan

pribadi. Pandangan ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai pengkhianatan terhadap amanat jabatan dan kepercayaan publik.

- Menurut Robert Klitgaard, korupsi terjadi ketika ada monopoli kekuasaan dan diskresi tanpa akuntabilitas ($C = M + D - A$).
- Menurut Syed Hussein Alatas, korupsi merupakan penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan norma dan hukum yang berlaku.
- Menurut Andi Hamzah, korupsi adalah perbuatan yang merugikan keuangan negara yang dilakukan secara melawan hukum, baik untuk kepentingan pribadi maupun orang lain.
- MK menegaskan bahwa hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menetapkan kerugian keuangan negara secara definitif. Ini berdampak pada kewenangan lembaga lain seperti BPKP atau Kejaksaan dalam menghitung kerugian negara di kasus korupsi.

b. Sejarah Tindak Pidana Korupsi

- i. Masa KUHP Lama (Kolonial Belanda)
 - Pada masa ini, pengaturan korupsi masih terbatas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial Belanda.
 - Korupsi belum diatur secara khusus, melainkan masuk dalam delik jabatan seperti penyalahgunaan wewenang dan penggelapan.
- ii. Masa Awal Kemerdekaan
 - Setelah kemerdekaan, Indonesia masih menggunakan KUHP sebagai dasar hukum pidana.
 - Namun, praktik korupsi mulai meningkat sehingga pemerintah mulai menyadari perlunya aturan khusus di luar KUHP.
- iii. Masa Orde Lama
 - Pada masa pemerintahan Soekarno, upaya pemberantasan korupsi mulai dilakukan dengan membentuk peraturan khusus.

- Dikeluarkan aturan seperti Peraturan Penguasa Perang Pusat (Peperpu) untuk menindak korupsi, meskipun pelaksanaannya belum optimal.

iv. Masa Orde Baru

- Pada masa Soeharto, pemerintah mulai membentuk undang-undang khusus, seperti UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Meskipun sudah ada regulasi, praktik korupsi justru semakin meluas karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.

c. Sumber Hukum Tindak Pidana Korupsi

i. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mengatur proses penyamaran atau menyembunyian hasil kejahatan serta mekanisme pelacakan dan perampasan aset.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur peredaran, penyalahgunaan, serta sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mengatur perlindungan korban serta sanksi bagi pelaku eksploitasi manusia.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang mengatur tindak pidana terorisme, termasuk pencegahan, penindakan, dan deradikalisasi.
- Pengaturan utama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Mengatur bentuk perbuatan korupsi, unsur-unsur tindak pidana, serta jenis sanksi pidana.

ii. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap menjadi dasar umum, khususnya terkait delik jabatan dan ketentuan pidana umum.

- iii. Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (jo. perubahan terbaru) mengatur kewenangan dan tugas KPK dalam pemberantasan korupsi.
- iv. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 digunakan untuk menelusuri dan menyita hasil kejahatan korupsi melalui aliran dana.
- v. Undang-Undang Perbendaharaan Negara
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menjadi dasar dalam menentukan kerugian keuangan negara akibat korupsi.
- vi. Konvensi Internasional
Indonesia juga merujuk pada United Nations Convention Against Corruption sebagai standar internasional dalam pemberantasan korupsi.

d. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

- i. Pelaku
 - Pelaku tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat berupa orang perseorangan maupun korporasi. Untuk korporasi, Pasal 20 menegaskan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
 - Orang perseorangan dalam UU Tipikor tidak hanya mencakup pegawai negeri/ASN, pejabat negara, atau anggota militer yang memiliki kewenangan tertentu, tetapi juga pihak lain yang secara tegas disebut dalam rumusan delik, termasuk hakim dan advokat. Hal ini tampak, antara lain, dalam Pasal 6 yang mengatur perbuatan memberi sesuatu kepada hakim atau advokat untuk memengaruhi putusan atau nasihat perkara, serta dalam ketentuan mengenai penerimaan suap oleh hakim atau advokat dalam klasifikasi delik korupsi.
 - Subjek hukum dalam tindak pidana korupsi harus dipahami secara lebih luas. UU Tipikor memang banyak mengatur perbuatan yang

berkaitan dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara, tetapi undang-undang ini juga menjangkau hakim, advokat, pelaku perseorangan lainnya, dan korporasi apabila unsur deliknya terpenuhi.

ii. Korban

- Korban dalam tindak pidana korupsi pada umumnya adalah negara, khususnya terkait kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.
- Selain itu, masyarakat juga dapat menjadi korban secara tidak langsung akibat berkurangnya kualitas pelayanan publik.

iii. Pelapor

- Pelapor adalah pihak yang memberikan informasi atau melaporkan dugaan tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum.
- Pelapor dapat berasal dari masyarakat, aparat internal, maupun pihak lain yang mengetahui adanya praktik korupsi.

e. Sistem Pidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi

i. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

- Pelaku tindak pidana korupsi dapat berupa orang perseorangan maupun korporasi.
- Orang perseorangan meliputi Pegawai Negeri/ASN, pejabat negara, hingga anggota militer yang memiliki kewenangan atau jabatan tertentu.
- Selain itu, korporasi juga dapat menjadi pelaku apabila tindak pidana korupsi dilakukan untuk kepentingan atau atas nama badan usaha tersebut.
- Korban dalam tindak pidana korupsi pada umumnya adalah negara, khususnya terkait kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.
- Selain itu, masyarakat juga dapat menjadi korban secara tidak langsung akibat berkurangnya kualitas pelayanan publik.

- Pelapor adalah pihak yang memberikan informasi atau melaporkan dugaan tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum.
- Pelapor dapat berasal dari masyarakat, aparat internal, maupun pihak lain yang mengetahui adanya praktik korupsi.

f. Jenis-Jenis dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

i. Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain, atau Korupsi

- Pasal 603 KUHP baru menunjukkan bahwa ketentuan ini merupakan formulasi umum (*lex generalis*) dari delik korupsi berupa perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara. Pasal ini menegaskan bahwa subjeknya adalah “setiap orang” (bersifat *delicta communia*), sehingga tidak terbatas pada pejabat publik saja, serta menempatkan korupsi sebagai delik materiil yang mensyaratkan adanya akibat nyata berupa kerugian negara sebagai elemen utama pembuktian. Ancaman pidana yang diberikan berupa penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda kategori tertentu, yang menunjukkan bahwa negara memandang perbuatan ini sebagai kejahatan serius terhadap kepentingan publik.
- Dalam kerangka hukum pidana nasional saat ini, pembahasan mengenai tindak pidana korupsi harus ditempatkan terlebih dahulu dalam sistem hukum pidana umum yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana. KUHP menegaskan bahwa ketentuan pidana di luar KUHP wajib disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Buku Kesatu KUHP. Selain itu, Undang-Undang Penyesuaian Pidana hadir sebagai instrumen untuk menyelaraskan berbagai ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP agar selaras dengan sistem hukum pidana nasional yang baru.
- Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi, termasuk ketentuan

dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, perlu dipahami dalam kerangka penyesuaian tersebut. Pembahasan mengenai unsur-unsur tindak pidana, termasuk unsur kerugian keuangan negara, tidak lagi dapat dilepaskan dari ketentuan umum dalam KUHP dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana sebagai dasar pengaturan yang berlaku, sementara ketentuan dalam UU Tipikor tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diatur secara khusus dalam kedua aturan tersebut.

- ii. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Sarana, Jabatan atau Kedudukan
 - Pasal 3 mengatur mengenai penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat atau penyelenggara negara yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.
 - Dasar hukum: Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
- iii. Suap dengan Memberikan atau Menjanjikan Sesuatu
 - Suap merupakan pemberian sesuatu kepada pejabat negara dengan tujuan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang berkaitan dengan jabatannya.
 - Dasar hukum: Pasal 5 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
- iv. Suap pada Hakim dan Advokat
 - Dalam hukum pidana korupsi, baik pemberi maupun penerima suap dapat dikenakan sanksi pidana.
 - Dasar hukum: Pasal 6 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
- v. Korupsi dalam Hal Membuat Bangunan dan Menjual Bahan Bangunan, dan Korupsi dalam Hal Menyerahkan Alat Keperluan TNI dan KNRI
 - Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas yang meliputi uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket

- perjalanan, fasilitas penginapan, dan fasilitas lainnya.
- Apabila gratifikasi tersebut berhubungan dengan jabatan dan tidak dilaporkan kepada KPK, maka dapat dianggap sebagai tindak pidana korupsi.
 - Dasar hukum: Pasal 7 dan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- vi. Pegawai Negeri Menggelapkan Uang dan Surat Berharga
- Tindak pidana ini terjadi ketika pegawai negeri atau penyelenggara negara yang karena jabatannya menguasai uang atau surat berharga milik negara kemudian secara melawan hukum menggelapkannya untuk kepentingan pribadi sehingga merugikan keuangan negara.
 - Dasar hukum: Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
- vii. Pegawai Negeri Menggelapkan Uang dan Surat Berharga
- Tindak pidana ini terjadi ketika pegawai negeri atau penyelenggara negara yang karena jabatannya menguasai uang atau surat berharga milik negara kemudian secara melawan hukum menggelapkannya untuk kepentingan pribadi sehingga merugikan keuangan negara.
 - Dasar hukum: Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun.
- viii. Pegawai Negeri Memalsu Buku-Buku dan Daftar-Daftar
- Perbuatan ini dilakukan oleh pegawai negeri yang dengan sengaja memalsukan atau mengubah buku, catatan, atau daftar administrasi yang berkaitan dengan keuangan atau kegiatan pemerintahan untuk menutupi perbuatan melawan hukum atau memperoleh keuntungan tertentu.
 - Dasar hukum: Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun
- ix. Pegawai Negeri Merusakkan Barang, Akta, Surat, atau Daftar
- Tindak pidana ini terjadi apabila pegawai negeri dengan sengaja merusak, menghilangkan, atau membuat tidak dapat digunakan

- barang, akta, surat, atau daftar yang berada dalam penguasaannya karena jabatan.
- Dasar hukum: Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
- x. Pegawai Negeri Menerima Hadiah atau Janji yang Berhubungan dengan Kewenangan Jabatan
- Pegawai negeri dilarang menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan kewenangan jabatan karena pemberian tersebut dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan pejabat dalam menjalankan tugasnya.
 - Dasar hukum: Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- xi. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara atau Hakim dan Advokat Menerima Hadiah atau Janji. Pegawai Negeri Memaksa Membayar, Memotong Pembayaran, Meminta Pekerjaan, Menggunakan Tanah Negara, dan Turut Serta dalam Pemborongan
- Bentuk korupsi ini mencakup berbagai penyalahgunaan jabatan seperti menerima hadiah atau janji, memaksa seseorang melakukan pembayaran, memotong pembayaran, meminta pekerjaan, menggunakan tanah negara untuk kepentingan pribadi, serta ikut serta dalam pemborongan atau proyek yang berada dalam kewenangannya.
 - Dasar hukum: Pasal 12 huruf a, b, c, d, e, f, g, h Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
- xii. Suap Pegawai Negeri Menerima Gratifikasi
- Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas seperti uang, barang, atau fasilitas yang diterima pegawai negeri yang berkaitan dengan jabatannya dan apabila tidak dilaporkan serta bertentangan dengan kewajiban jabatan dapat dianggap sebagai suap
 - Dasar hukum: Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

- xiii. Suap pada Pegawai Negeri dengan Mengingat Kekuasaan Jabatan
 - Suap ini terjadi apabila seseorang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan tujuan agar pejabat tersebut menggunakan kekuasaan atau pengaruh jabatannya untuk kepentingan pemberi suap.
 - Dasar hukum: Pasal 12A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
 - xiv. Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Hukum Acara Pemberantasan Korupsi
 - Tindak pidana ini meliputi perbuatan yang menghambat proses penegakan hukum seperti menghalangi penyidikan, menyembunyikan pelaku, merusak barang bukti, atau memberikan keterangan palsu dalam proses pemeriksaan perkara korupsi.
 - Dasar hukum: Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
 - xv. Tindak Pidana Pelanggaran Terhadap Pasal 220, 231, 421, 422, 429, dan 430 KUHP
 - Pasal-pasal tersebut mengatur berbagai perbuatan seperti laporan palsu, penghilangan barang bukti, penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat, serta pemaksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
 - Dasar hukum: Pasal 220, 231, 421, 422, 429, dan 430 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - xvi. Penghapusan Frasa dalam Obstruction of Justice (Putusan No. 71/PUU-XXIII/2025)
 - MK menghapus frasa "secara langsung atau tidak langsung" dalam Pasal 21 UU Tipikor mengenai tindakan merintanginya penyidikan/penuntutan korupsi, guna memberikan kepastian hukum.
- g. Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Pengadilan**
- i. Penanganan perkara korupsi dimulai dari tahap penyidikan oleh Kepolisian, Kejaksaan, atau Komisi Pemberantasan Korupsi, kemudian

dilanjutkan dengan penuntutan oleh jaksa penuntut umum dan pemeriksaan perkara di pengadilan tindak pidana korupsi.

ii. Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- Kewenangan penyidikan: Penyidikan dapat dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai kewenangannya
- Tahap P-18: Pemberitahuan bahwa berkas perkara hasil penyidikan telah diterima oleh jaksa penuntut umum
- Tahap P-19: Pengembalian berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi apabila masih terdapat kekurangan (formil maupun materiil)
- Tahap P-21: Pemberitahuan bahwa berkas perkara telah lengkap, sehingga dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan
- Penuntutan: Dilakukan oleh jaksa penuntut umum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Pemeriksaan di Pengadilan Tipikor: Dilaksanakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009
- Komposisi hakim Tipikor: Terdiri dari hakim karier dan hakim ad hoc, umumnya berjumlah 5 orang (2 hakim karier dan 3 hakim ad hoc)

iii. Jika pelaku militer:

- Diperiksa melalui peradilan militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997
- Namun dalam praktik tertentu, dapat melibatkan peradilan umum (Tipikor) apabila tindak pidana korupsi berkaitan dengan kepentingan sipil atau dilakukan bersama-sama dengan pelaku sipil.

h. Penanganan Perkara Koneksitas Korupsi

Perkara koneksitas terjadi apabila tindak pidana korupsi melibatkan pelaku dari unsur sipil dan militer sehingga penanganannya dilakukan melalui kerja sama antara peradilan umum dan peradilan militer.

i. Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

Pembuktian dalam perkara korupsi menggunakan sistem pembuktian yang diatur dalam hukum acara pidana serta memungkinkan adanya pembuktian terbalik terbatas terhadap harta kekayaan terdakwa.

j. Gugatan Perdata Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi Kepada Ahli Waris

Dalam keadaan tertentu negara dapat mengajukan gugatan perdata kepada ahli waris pelaku korupsi untuk memulihkan kerugian negara apabila pelaku meninggal dunia sebelum proses pidana selesai.

3. Tindak Pidana Pencurian Uang

a. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang merupakan perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sehingga seolah-olah menjadi harta yang sah.

b. Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Pengaturan TPPU di Indonesia berkembang melalui beberapa undang-undang hingga lahir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang menjadi dasar utama dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang.

c. Sumber Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang

Sumber hukum TPPU berasal dari Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, ketentuan dalam KUHP dan KUHAP, serta berbagai peraturan pelaksana yang berkaitan dengan sistem keuangan.

d. Hubungan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Lainnya

Predicate Crime, Tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan tindak pidana asal seperti korupsi, narkoba, penipuan, atau kejahatan lain yang menghasilkan harta kekayaan yang kemudian disamarkan asal-usulnya.

e. Subjek Hukum dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Subjek hukum dalam TPPU dapat berupa orang perseorangan maupun korporasi yang melakukan atau terlibat dalam proses pencucian uang.

f. Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pelaku tindak pidana pencucian uang dapat dikenai pidana penjara, pidana denda, serta perampasan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana.

g. Jenis-Jenis dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

- i. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan, Perbuatan ini dilakukan untuk memindahkan atau mengubah bentuk harta kekayaan hasil tindak pidana agar sulit dilacak asal-usulnya.
- ii. Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan, Tindakan ini bertujuan menyembunyikan hubungan antara harta kekayaan dengan tindak pidana yang menjadi sumber perolehannya.
- iii. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan, Perbuatan ini dilakukan oleh pihak yang mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana.
- iv. Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Korporasi, Korporasi dapat dipidana apabila tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh pengurus atau pihak yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.

h. Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Pengadilan

- i. **Proses Penegakan Hukum**
Penanganan perkara TPPU dilakukan melalui tahap penyidikan, penuntutan oleh jaksa penuntut umum, serta pemeriksaan perkara di pengadilan sesuai ketentuan hukum acara pidana.
 - ii. **Sistem Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang**
Pembuktian dalam perkara TPPU dapat menggunakan sistem pembuktian terbalik terbatas yang memungkinkan terdakwa menjelaskan asal-usul harta kekayaannya.
- i. Perampasan Harta Kekayaan dalam Hal Terdakwa Meninggal Dunia**
Apabila terdakwa meninggal dunia sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, negara tetap dapat melakukan perampasan terhadap harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana pencucian uang melalui proses peradilan.
- j. Tahapan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang**
- i **Placement (Penempatan)**
Tahap ini merupakan proses memasukkan dana hasil tindak kejahatan ke dalam sistem keuangan, misalnya melalui penyetoran uang tunai ke bank, pembelian instrumen keuangan, atau pemindahan dana ke sejumlah rekening berbeda. Pada fase ini, pelaku berupaya menjauhkan dana tersebut dari asal-usul ilegalnya. Namun, tahap ini menjadi yang paling berisiko terdeteksi oleh pihak berwenang karena melibatkan transaksi bernilai besar yang dapat menimbulkan kecurigaan.
 - ii **Layering (Pelapisan/Penyamaran)**
Upaya ini dilakukan untuk menyembunyikan asal-usul dana melalui rangkaian transaksi keuangan yang rumit dan berlapis. Pelaku biasanya melakukan pemindahan dana antar rekening, transaksi lintas negara, pembelian aset, atau memanfaatkan perusahaan cangkang guna memutus keterkaitan antara dana dan tindak pidana asalnya. Proses tersebut dirancang agar aparat penegak hukum kesulitan dalam melacak jejak aliran uang tersebut.
 - iii **Integration (Integrasi/Penggabungan)**

Tahap ini merupakan proses memasukkan kembali dana yang telah “dibersihkan” ke dalam sistem ekonomi sehingga tampak sebagai uang yang sah. Pada fase ini, dana hasil pencucian biasanya digunakan untuk investasi, pembelian aset, atau kegiatan usaha yang terlihat legal. Akibatnya, sulit membedakan antara kekayaan yang berasal dari tindak kejahatan dan yang diperoleh secara sah, sehingga pelaku dapat memanfaatkan hasil tersebut tanpa menimbulkan kecurigaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mubarok, Nafi. Buku Ajar Hukum Pidana. Sidoarjo: Kanzun Books, 2020.
- Rosna Wati, Emy, dan Abdul Fatah. Buku Ajar Hukum Pidana. Sidoarjo: Umsida Press, 2021.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Wahyuni, Fitri. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Tangerang: Nusantara Persada Utama, 2017

SOAL

1. Jelaskan pengertian hukum pidana khusus serta alasan dibentuknya hukum pidana khusus di Indonesia!
2. Jelaskan dan bandingkan asas *lex specialis derogat legi generalis* dengan asas legalitas dalam hukum pidana khusus!
3. Jelaskan perkembangan sejarah tindak pidana korupsi di Indonesia mulai dari masa KUHP lama hingga masa Orde Baru!
4. Jelaskan subjek hukum dalam tindak pidana korupsi serta peran masing-masing pihak!
5. Jelaskan proses penanganan perkara tindak pidana korupsi mulai dari tahap penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan, termasuk tahapan P-18, P-19, dan P-2

KUNCI JAWABAN

1. Tindak Hukum pidana khusus adalah hukum yang mengatur tindak pidana tertentu di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dibentuk karena kejahatan modern semakin kompleks dan tidak cukup diatur dalam KUHP.
2. Asas *lex specialis* berarti hukum khusus mengesampingkan hukum umum.
Asas legalitas berarti suatu perbuatan hanya bisa dipidana jika sudah diatur sebelumnya dalam undang-undang.
3. Masa KUHP: korupsi belum diatur khusus.
Awal kemerdekaan: masih pakai KUHP.
Orde Lama (Soekarno): mulai ada aturan khusus.
Orde Baru (Soeharto): ada UU korupsi, tapi praktik masih tinggi.
4. Pelaku: individu (ASN, pejabat, militer) dan korporasi.
Korban: negara dan masyarakat.
Pelapor: pihak yang melaporkan adanya korupsi.
5. P-18: berkas diterima jaksa.
P-19: berkas dikembalikan untuk dilengkapi.
P-21: berkas lengkap dan siap ke pengadilan.
Dilanjutkan penuntutan dan persidangan di pengadilan tipikor